

PERRJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA DEMAK  
Nomor : W11-A15/1450/HM.01.1/VII/2022  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK  
Nomor : 440/203/2022

TENTANG  
EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI PADA USIA REMAJA DALAM  
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI SERTA LAYANAN KESEHATAN  
BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh dua, (19-Juli-2022)** bertempat di Pengadilan Agama Demak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Muhammad Hanafi : Ketua Pengadilan Agama Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Demak yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono No. 23 Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2 Kurniawan Arifendi, S.T., M.H. : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Sultan Hadi Wijaya No. 44 Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Demak menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Demak melalui Sekretaris Daerah.

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah :
  - a. Bersama sama antara Pihak kesatu dan Pihak kedua melakukan upaya promotif-preventif dalam menekan perkawinan usia dini di wilayah Kabupaten Demak melalui peran masing-masing yang terintegrasi dan bersinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dengan Pengadilan Agama Demak.
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Demak dalam upaya Promotif-Preventif pernikahan dini di Kabupaten Demak.
2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah :
  - a. Menyiapkan Kesehatan calon pengantin yang ingin menikah di bawah umur.
  - b. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial serta resiko kesehatan bagi calon pengantin yang akan menikah di bawah umur.

## PASAL 2 SASARAN

Sasaran dari perjanjian kerjasama ini adalah pemohon dispensasi kawin bagi anak usia sekolah/remaja di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan di Kabupaten Demak.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan kawin di usia dini di sekolah/madrasah/pesantren/organisasi kemasyarakatan dengan menyiapkan tenaga Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang masing-masing.
2. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak :
  - a. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Secara Umum.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- b. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Laboratorium (Hb, Golongan Darah, HbsAG, HIV).
- c. Imunisasi TT (Tetanus Toksoid) sesuai dengan status imunisasi sebelumnya.
- d. Konseling kesehatan pra nikah.

#### PASAL 4 TATA CARA PELAYANAN

Pihak Kesatu melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang masih dibawah umur sebagai syarat permohonan dispensasi kawin.
2. Memberikan arahan kepada para pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan calon mempelai ke UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

Pihak Kedua melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Hb, Golongan Darah, HbsAG, HIV) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan UPT Puskesmas.
2. Memberikan surat keterangan kesehatan berupa rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilaksanakan terhadap calon pengantin untuk syarat permohonan dispensasi kawin.
3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari berdasarkan tanggal surat pengantar.



#### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Kesatu berkewajiban untuk:

1. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
2. Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai untuk persyaratan pemohon dispensasi kawin.
3. Menjadikan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebagai salah satu alat bukti dan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

1. Menerima Permohonan para pemohon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	



2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penunjang, imunisasi dan konseling kesehatan pra nikah dan memberikan surat keterangan kesehatan atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pihak kesatu berhak untuk :

1. Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari UPT Puskesmas Dinas Kesehatan kabupaten yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Pihak kedua berhak untuk:

1. Menerima laporan hasil pelaksanaan sidang dispensasi kawin.
2. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

#### PASAL 6 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul karena perjanjian ini disesuaikan dengan aturan di masing-masing pihak.
2. Biaya yang timbul pada Pasal 4 ayat 1 ditanggung oleh pemohon dispensasi kawin / calon pengantin.

#### PASAL 7 JANGKA WAKTU



Perjanjian kerja sama ini berlaku terus menerus selama tidak ada perubahan dalam perjanjian kerja sama ini atas kesepakatan oleh para pihak.

#### PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.

#### PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA/KAHAR

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan secara tertulis dalam lampiran perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 10  
PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini di buat rangkap 2 (dua) asli, oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan di tandatangani diatas materai secukupnya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 2) perjanjian kerjasama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU  
KETUA PENGADILAN AGAMA



Muhammad Hanafi

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DEMAK



Kurniawan Arifendi, S.T., M.H.